



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BOSOSI PRATAMA, berkedudukan hukum dan beralamat di BTN Kalamang Permai Blok I/1 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD REZA PUTRA, SH.,MH.,CIL., dk., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Penasihat Hukum dan Paralegal pada "Atorney At Law V,C & PARTNER, beralamat dan berkantor di Apartement Grand Palace, Tower Benito 07 BD Jalan Casa No. 13 Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula Turut Tergugat II;

Lawan:

WONG JOHN JUADI, bertempat tinggal di Muara Karang Blok B.6.S/30, Rt/Rw 004/008, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama HENRY LIM, S.H., ICHLASUL AMAL, S.H., ARDIANE RUSTANDY TAN, S.H., M.H. dan AIDHYA DIORY AMAMIE MARPAUNG, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

dan:

1. PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, suatu badan hukum berkedudukan hukum di Kota Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Ruko Pluit Village Lantai 3 dan 4 Jl. Pluit Permai Raya No 67 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AFANDI**, selaku Direktur PT. Palmina Adhikarya Sejati berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Palmina Adhikarya Sejati Nomor 01 Tanggal 03 Agustus 2021, dibuat di hadapan Kanya Yunitra Ardhini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat di Ruko Pluit Village Lantai 3 dan 4 Jl. Pluit Permai Raya No. 67, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;

3. **CITRA HARTONO**, selaku Komisaris PT. Palmina Adhikarya Sejati berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Palmina Adhikarya Sejati Nomor 01 Tanggal 03 Agustus 2021, dibuat di hadapan Kanya Yunitra Ardhini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat di Ruko Pluit Village Lantai 3 dan 4 Jl. Pluit Permai Raya No. 67, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada RAMDAN DWITAMA ILYAS, S.H., M.H., dan NUR FADILAH ILYAS, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI yang memilih domisili hukum Gedung Jaya lantai 5 Unit A.6, Jl. M.H Thamrin No. 12, Kelurahan kb. Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024, untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II sebagai Para Turut Terbanding semula Para Tergugat;

4. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM C.Q. DIREKTUR PERDATA**, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X6/6-7, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 1250/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 1250/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham Lunas tertanggal 09 Agustus 2021 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran lunas sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) kepada Tergugat I sehubungan dengan jual beli 200 (dua ratus) lembar saham milik Tergugat I pada Turut Tergugat II;
6. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik 200 (dua ratus) lembar saham pada Turut Tergugat II yang sah;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera menyelenggarakan dan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehubungan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan peralihan 200 (dua ratus) lembar saham milik Tergugat I kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan jual beli dengan Penggugat atas 200 (dua ratus) lembar saham pada Turut Tergugat II;
 9. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan 200 (dua ratus) lembar saham pada Turut Tergugat II kepada Penggugat;
 10. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret atau merubah susunan pemegang saham Turut Tergugat II pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), apabila Tergugat I tidak melaksanakan jual beli dan menyerahkan 200 (dua ratus lembar) lembar saham pada Turut Tergugat II, sehingga komposisi pemegang saham Turut Tergugat II menjadi sebagai berikut: a) WONG JOHN JUADI sebesar 200 (dua ratus) lembar saham, b) PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI sebesar 275 (dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham, c) MULYADI sebesar 25 (dua puluh lima) lembar saham.
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari apabila tidak mematuhi putusan a quo sejak berkekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan a quo;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp547.400,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Turut Tergugat II telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2024 . Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 31 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Bahwa atas banding dan memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 September 2024, kontra memori banding Para Turut Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 6 September 2024, tambahan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 September 2024, Dalil tambahan kontra memori banding Para Turut Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 18 September 2024 yang dilakukan secara elektronik serta diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 20 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Turut Tergugat II mengajukan memori banding, yang selengkapya telah termuat dalam memori banding tertanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2024 dan memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan keberatan-keberatan Pembanding/dahulu Turut Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDINGe dahulu TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. tertanggal 14 Agustus 2024 untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Ago;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham Lunas Tertanggal 09 Agustus 2021 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatnya;
4. Menyatakan TERBANDING dahulu TERGUGAT TERBANDING dahulu TERGUGAT II dan TERBANDING dahulu TERGUGAT III telah melakukan Wanprestasi;
5. Menyatakan TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT telah melakukan pembayaran lunas sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh millar Rupiah) kepada TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I sehubungan dengan jual beli 200 (dua ratus) lembar saham milik TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II;
6. Menyatakan TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT merupakan pemilik 200 (dua ratus) (embar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II yang sah;
7. Memerintahkan PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II untuk segera menyelenggarakan dan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehubungan dengan peralihan 200 (dua ratus) lembar saham milik TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I kepada TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT;
8. Memerintahkan TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I untuk melaksanakan jual beli dengan TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT atas

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) lembar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II;

9. Memerintahkan TERBANDING II, dahulu TURUT TERGUGAT I untuk menyerahkan 200 (dua ratus) lembar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II kepada TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT;

10. Memerintahkan TURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT I untuk mencoret atau merubah susunan pemegang saham PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), apabila TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I tidak melaksanakan jual beli dan menyerahkan 200 (dua ratus lembar) lembar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II, sehingga komposisi pemegang saham PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II menjadi sebagai berikut:

- WONG JOHN JUADI sebesar 200 (dua ratus) lembar saham;
- PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI sebesar 275 (dua ratus tujuh lima) lembar saham;
- MULYADI sebesar 25 (dua puluh lima) lembar saham.

11. Menghukum TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I, TERBANDING III, dahulu TERGUGAT II dan TERBANDING IV, dahulu TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi Putusan Aquo;

12. Menyatakan Putusan dalam Perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum TURIJT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT I dan PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan Aquo;

14. Menghukum TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I, TERBANDING III, dahulu TERGUGAT II dan TERBANDING IV, dahulu TERGUGAT III untuk membayar biaya Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Turut Terbanding

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak seluruh dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menerima seluruh dalil kontra memori yang diajukan Terbanding II/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat II, Terbanding IV/Tergugat III;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan tambahan kontra memori banding tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDINGe dahulu TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. tertanggal 14 Agustus 2024 untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan dari TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aguo;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham Lunas Tertanggal 09 Agustus 2021 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya;
4. Menyatakan TERBANDING II dahulu TERGUGAT I, TERBANDING III dahulu TERGUGAT II dan TERBANDING IV dahulu TERGUGAT III telah melakukan Wanprestasi;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT telah melakukan pembayaran lunas sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh millar Rupiah) kepada TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I sehubungan dengan jual beli 200 (dua ratus) lembar saham milik TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II;
6. Menyatakan TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT merupakan pemilik 200 (dua ratus) lembar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II yang sah;
7. Memerintahkan PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II untuk segera menyelenggarakan dan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehubungan dengan peralihan 200 (dua ratus) lembar saham milik TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I kepada TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT;
8. Memerintahkan TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I untuk melaksanakan jual beli dengan TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT atas 200 (dua ratus) lembar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II;
9. Memerintahkan TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I untuk menyerahkan 200 (dua ratus) lembar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II kepada TERBANDING I, dahulu PENGGUGAT;
10. Memerintahkan TURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT I untuk mencoret atau merubah susunan pemegang saham PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), apabila TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I tidak melaksanakan jual beli dan menyerahkan 200 (dua ratus lembar) lembar saham pada PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II, sehingga komposisi pemegang saham PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II menjadi sebagai berikut:
 - a. WONG JOHN JUADI sebesar 200 (dua ratus) lembar saham;
 - b. PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI sebesar 275 (dua ratus tujuh lima) lembar saham;
 - c. MULYADI sebesar 25 (dua puluh lima) lembar saham.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I, TERBANDING III, dahulu TERGUGAT II dan TERBANDING IV, dahulu TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi Putusan Aquo;
12. Menyatakan Putusan dalam Perkara Aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum TURUT TERBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT I dan PEMBANDING, dahulu TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan Aquo;
14. Menghukum TERBANDING II, dahulu TERGUGAT I, TERBANDING III, dahulu TERGUGAT II dan TERBANDING IV, dahulu TERGUGAT III untuk membayar biaya Perkara Aquo;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Turut Terbanding semula Para Tergugat mengajukan dalil tambahan kontra memori banding tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak seluruh dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menerima seluruh dalil kontra memori yang diajukan Terbanding II/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat II, Terbanding IV/Tergugat III;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membaca memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih Pengadilan tingkat banding untuk memutus perkara ini.

DALAM EKSEPSI

Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, eksepsi Pembanding semula Turut Tergugat II yang memohon agar gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah eksepsi yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa di dalam eksepsinya Tersebut Pembanding semula Tergugat II telah mencantumkan isi ketentuan Pasal 1340 KUHPERdata, yang mengatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam Pasal 1317 KUHPERdata;

Menimbang, bahwa di dalam Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 18 September 2024 salah satu di antaranya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jakarta agar berkenan:

1. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham Lunas Tertanggal 09 Agustus 2021 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya;
2. Menyatakan Terbanding II dahulu Tergugat I, Terbanding III dahulu Tergugat II Dan Terbanding IV dahulu Tergugat III telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang bahwa dari hal-hal diatas telah membuktikan bahwa digugatnya turut tergugat II dalam perkara ini memang tidak ada hubungan langsung dengan perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa apabila petitum angka 1 di atas dihubungkan dengan pokok perkara telah memperkuat ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini hanya berlaku untuk Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat III, sebagai pihak yang membuat perjanjian dan tidak berlaku untuk Turut Tergugat II, sebab di dalam posita gugatan Terbanding semula Penggugat pada poin 2 juga disebutkan:

“bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Lunas (selanjutnya disebut “Perjanjian Jual Beli Saham”) yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Maichiarshen dan Chelsya Gabriella”;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatan Penggugat, yang didukung oleh petitum angka 2 pada Kontra Memori Banding Penggugat, telah memohon agar yang dinyatakan melakukan wanprestasi adalah Tergugat I s/d Tergugat III dan untuk Turut Tergugat II tidak dimohonkan untuk dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 7 memohon agar :

“Memerintahkan Turut Tergugat II untuk segera menyelenggarakan dan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehubungan dengan peralihan 200 (dua ratus) lembar saham milik Tergugat I kepada Penggugat sehubungan dengan peralihan 200 (dua ratus) lembar saham milik Tergugat I kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, terutama terkait dengan Perjanjian Jual Beli Saham, tidak ditemukan bukti tanda-tangan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Lunas tersebut yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II, yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat II memang terlibat secara langsung hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, juga tidak ada perjanjian addendum yang menunjukkan keterlibatan Turut Tergugat II dalam sebuah Perjanjian Pembelian Saham;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum-petitum gugatan Penggugat di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata petitum-petitum yang disebutkan di atas ternyata tidak sinkron dengan posita gugatan Penggugat yang berbunyi “bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Lunas (selanjutnya disebut “Perjanjian Jual Beli Saham”) yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Maichiarshen dan Chelsya Gabriella”;

Menimbang, bahwa lebih dari itu sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka digugatnya Turut Tergugat II dalam perkara ini hanyalah untuk memenuhi syarat formal sebuah gugatan, lagi pula adalah merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat (*Vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. halaman 24*);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi ternyata digugatnya Turut Tergugat II dalam perkara ini, tidak saja hanya untuk menggenapkan subyek hukum, agar tidak terdapat cacat formal, tetapi telah menyentuh pada dihukumnya Turut Tergugat II tersebut, yang menurut praktek peradilan hal itu tidak diperkenankan, sebab kedudukan hukum Turut Tergugat II dalam perkara ini hanyalah sebagai Turut Tergugat, yang lazimnya menurut praktek peradilan, ia hanya bisa dihukum untuk tunduk pada putusan hakim;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1340 KUHPdata tentang berlakunya sebuah perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding menilai telah terjadi ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan hal ini menjadikan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 839/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM PROVISI

- menolak Provisi yang diajukan Penggugat

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. Sumpeno, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eddy Wiyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum

Dr. Sumpeno, S.H.,M.H

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI



Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1250/Pdt/2024/PT DKI